

Informasi Mengenai LHKPN Pengelola Anggaran Stasiun PPMHKP Bandung

LHKPN Pengelola Anggaran Stasiun PPMHKP Bandung tahun 2025 bergabung dengan satker stasiun PPMHKP Cirebon, dikarenakan anggaran stasiun PPMHKP Bandung dialokasikan gabung bersama dengan stasiun PPMHKP Cirebon.

Saat ini, LHKPN Pengelola Anggaran Stasiun PPMHKP Bandung masih dalam proses pelaporan sehingga belum dapat disampaikan. Sebagai penyampaian informasi, kami sampaikan LHKPN Tahun 2024. Adapun LHKPN yang baru akan kami sampaikan setelah proses pelaporan selesai dan dokumen tersedia.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENDANG MINARNI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 511624

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	435.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/54 m2 di KOTA CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 435.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	107.350.000
1. MOTOR, YAMAHA 28D (AL1159/MIO) Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.350.000		
2. MOBIL, TOYOTA YARIS YARIS TIPE E Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	3.050.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.918.310
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	552.318.310
III. HUTANG	Rp.	421.325.126
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	130.993.184

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.